



**RSUD  
Dr. MOEWARDI**

## FASILITASI SENGKETA INFORMASI

No. Dokumen


No. Revisi  
00

Halaman  
1/1

**STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL**

Tanggal terbit  
10 Januari 2022

Ditetapkan oleh:  
DIREKTUR RSUD Dr. MOEWARDI  
PROVINSI JAWA TENGAH



CAHYONO HADI

**PENGERTIAN**

Tata Cara untuk memfasilitasi sengketa informasi di lingkungan RSUD Dr. Moewardi yang dimaksudkan untuk acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan penyelesaian sengketa informasi melalui proses mediasi bagi pemohon informasi.

**TUJUAN**

Terselesaikannya sengketa informasi publik yang ada di Badan Publik melalui PPID Utama

**KEBIJAKAN**

1. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
2. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Nomor : 188.4/815A/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi.

**PROSEDUR**

1. Terima dan catat surat keberatan dalam buku register keberatan informasi publik.
2. Adakan rapat koordinasi dengan bagian / bidang / instalasi / ruangan terkait dengan pengajuan keberatan pemohon informasi.
3. Serahkan daftar keberatan kepada Ketua PPID untuk segera diambil kebijakan, apakah informasi dapat diberikan atau tetap dikecualikan dengan mempertimbangkan saran dari Kepala Bagian / Kepala Bidang / Kepala Instalasi / Kepala Ruangan terkait.
4. Berikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon paling lambat 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan.
5. Dokumentasikan dengan baik hasil tanggapan keberatan pemohon.

**UNIT TERKAIT**

1. Direksi
2. Bidang dan Bagian Terkait
3. Unit Kerja Terkait